



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.14.1/115 TAHUN 2024

TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER SOSIALISASI GEMPUR ROKOK ILEGAL
TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang cukai hasil tembakau, perlu menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal, perlu menunjuk Narasumber Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal Tahun 2024;
- c. bahwa dalam pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk Narasumber Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal Tahun 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas dan tanggung jawab Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

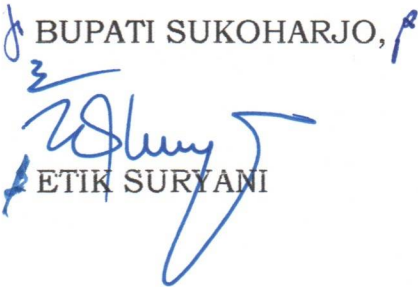
- a. membuat materi dan memberikan ceramah/penyuluhan/penjelasan dengan materi sesuai dengan bidang tugasnya;

- b. memberikan jawaban dan penjelasan apabila peserta sosialisasi masih perlu penjelasan atau apabila ada pertanyaan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Januari 2024

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI

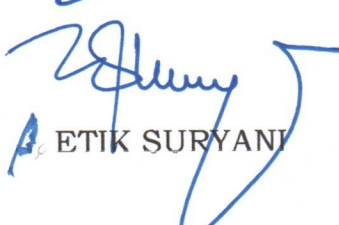
TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Narasumber yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.14.1 /115 TAHUN 2024
Tanggal : 5 Januari 2024

DAFTAR NARASUMBER SOSIALISASI GEMPUR ROKOK ILEGAL
TAHUN 2024

NO	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Narasumber	Memberikan materi sesuai bidang tugasnya
2.	Kepala Kantor Bea dan Cukai Surakarta	Narasumber	Memberikan materi sesuai bidang tugasnya
3.	Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah	Narasumber	Memberikan materi sesuai bidang tugasnya
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Narasumber	Memberikan materi sesuai bidang tugasnya
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Narasumber	Memberikan materi sesuai bidang tugasnya
6.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Narasumber	Memberikan materi sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, P

A. ETIK SURYANI